

	UNIVERSITAS BUNG HATTA	Kode/No :
		Tanggal : April 2019
	STANDAR SPMI	Revisi : Kedua
		Halaman :

Buku III
STANDAR SPMI
UNIVERSITAS BUNG HATTA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dra. Zulfa Amrina, M.Pd.	Kepala BPM		
2. Pemeriksaan	Dr. Hendra Suherman, S.T., M.T.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Hafrijal Syandri, M.S.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A.	Rektor		
5. Pengesahan	H. Masri Hasyar, S.H.	Ketua Badan Pengurus YPBH		
6. Pengendalian	Dra. Zulfa Amrina, M.Pd.	Kepala BPM		

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	STANDAR SPMI	
		April 2019
		Revisi Kedua

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar SPMI ini. Tujuan dari Standar SPMI adalah terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi baik dari masukan, proses maupun luaran. Semoga Standar SPMI ini dijadikan panduan bagi pengelola universitas, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan serta mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tri Dharma Pendidikan Tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Dokumen SPMI Universitas Bung Hatta dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Standar SPMI ini.

Padang, April 2019
Kepala BPM

Dra. Zulfa Amrina, M.Pd.



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR SPMI

April 2019

Revisi Kedua

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	16
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA.....	40
STANDAR PENELITIAN	75
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	105



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

April 2019

Revisi Kedua

1. Visi dan Misi Universitas Bung Hatta	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”.</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Rasional Standar	a. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada Pasal



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>26 Ayat (4) PP No. 19 Tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.</p> <p>b. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p>
<p>3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar</p>	<p>a. Dekan dan Wakil Dekan. b. Ketua Prodi. c. Dosen. d. Tenaga Kependidikan. e. Mahasiswa.</p>
<p>4. Defenisi / istilah</p>	<p>a. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bung Hatta.</p> <p>b. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</p> <p>c. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 5 Ayat 1).</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

April 2019

Revisi Kedua

- d. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
- e. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- f. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- g. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- h. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- i. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian.
- j. kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>dan jenis pendidikan tinggi.</p> <p>2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>
5. Pernyataan isi standar	<p>a. Ketua Program Studi dan tim kurikulum harus menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan secara periodik dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNl.3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. <p>b. Ketua Program Studi beserta Tim harus menyusun Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran dan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>c. Ketua Program Studi beserta Tim harus menyusun rumusan sikap dan keterampilan umum yang mengacu kepada lampiran Peraturan Menteri dan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Nilai-nilai Kebunghattaan.</p>



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

April 2019

Revisi Kedua

	<ul style="list-style-type: none">d. Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan harus melibatkan forum program studi sejenis dan/atau dosen, serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan.e. Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyusun Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
6. Strategi	<ul style="list-style-type: none">a. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.b. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
7. Indikator	<ul style="list-style-type: none">a. Penyusunan kurikulum sudah memperhatikan:<ul style="list-style-type: none">1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.b. Dokumen kurikulum Program Studi harus memuat: penetapan profil lulusan, rumusan capaian pembelajaran, rumusan kompetensi bahan kajian, pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian, pengemasan matakuliah, penyusunan kerangka kurikulum dan penyusunan rencana perkuliahan (RPS) serta rencana Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Sertifikat



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

April 2019

Revisi Kedua

Kompetensi.

- c. Program Studi menghasilkan lulusan yang bermutu dan bermartabat dan tingkat keterserapan *fresh graduate* (lulusan) semakin tinggi:
- 1) Minimal IPK kelulusan adalah 2.75 untuk jenjang D3 dan S-1, 3.0 untuk jenjang S-2, S-3 dan Profesi.
 - 2) Program Studi menghasilkan mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40%; D-3 (6 semester), S-1 (8 semester), S-2 (4 semester), S-3 (8 semester) dan Profesi (4 semester)
 - 3) Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan levelnya: D-3 Level 5, S-1 Level 6, Profesi Level 7, S-2 Level 8 dan S-3 Level 9.
 - 4) Lulusan memiliki kompetensi tambahan yang menunjang keilmuan dan dinyatakan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) oleh Fakultas/Pascasarjana.
 - 5) Lulusan memahami dan mengamalkan cara baik Bung Hatta.
- d. Dalam penyusunan kurikulum sudah memuat Rumusan Sikap dan Keterampilan Umum, yakni: Rumusan sikap Lulusan Universitas Bung Hatta adalah sebagai berikut:
- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
 - 2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
 - 3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
 - 4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

April 2019

Revisi Kedua

- 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 8) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 9) menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. dan
- 10) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- 11) mengamalkan nilai-nilai Kebunghataan terutama Cara Baik Bung Hatta; santun, jujur dan disiplin.

Rumusan Keterampilan Umum (Diploma 3).

Lulusan Program Diploma Tiga wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- 1) mampu dan terampil menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
- 2) mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
- 3) mampu dan terampil memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
- 4) mampu dan terampil menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

April 2019

Revisi Kedua

- 5) mampu bekerja sama , berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
- 6) mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- 7) mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
- 8) mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Keterampilan Umum Sarjana (S-1).

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- 1) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- 2) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- 3) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
- 4) mampu dan terampil menyusun deskripsi



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

April 2019

Revisi Kedua

saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

- 5) mampu dan terampil mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- 6) mampu dan terampil memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- 7) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- 8) mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- 9) mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Keterampilan Umum Magister (S-2)

Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- 1) mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

April 2019

Revisi Kedua

- ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional bereputasi;
- 2) mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - 3) mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - 4) mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - 5) mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - 6) mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - 7) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
 - 8) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

April 2019

Revisi Kedua

Keterampilan Umum Doktor (S-3)

Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- 1) mampu menemukan atau mengembangkan teori/ konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- 2) mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
- 3) mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
- 4) mampu dan ahli mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- 5) mampu dan ahli menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

April 2019

Revisi Kedua

berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;

- 6) mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- 7) mampu dan ahli mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
- 8) mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.

Keterampilan Umum Pendidikan Profesi
Lulusan Program Profesi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- 1) mampu dan terampil bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
- 2) mampu dan sanggup membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- 3) mampu dan terampil mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>profesinya;</p> <ol style="list-style-type: none">4) mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;5) mampu meningkatkan keahlian keprofesionalnya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;6) mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;7) mampu dan sanggup memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;8) mampu dan sanggup bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;9) mampu dan terampil mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;10) mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;11) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;12) mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan13) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya
8. Dokumen terkait	Form penyusunan kompetensi lulusan.
9. Referensi	a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

April 2019

Revisi Kedua

Pendidikan Tinggi

- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

April 2019

Revisi Kedua



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

<p>a. Visi dan Misi Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”.</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam
--	--



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

	memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
b. Rasional Standar	<ul style="list-style-type: none">a. Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Kriteria standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga Standar Isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar- standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.b. Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.c. Berdasarkan permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 8, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

c. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	a. Dekan & Wakil Dekan, b. Ketua Prodi, c. Dosen.
d. Defenisi / istilah	a. Keluasan materi pembelajaran: gambaran berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran atau mata kuliah. b. Kedalaman materi: seberapa detail konsep-konsep yang terkandung dalam materi harus dipelajari/ dikuasai oleh mahasiswa. c. Rencana Pembelajaran semester: perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
e. Pernyataan isi standar	a. Ketua program studi memastikan standar isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. b. Dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah. c. Dosen harus memasukkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan. d. Dosen dalam menyusun materi pembelajaran harus mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNI.



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

f. Strategi	a. Setiap mata kuliah yang ada di prodi harus memiliki rencana pembelajaran semester (RPS). b. RPS disusun dengan memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran. c. RPS harus mengacu pada capaian pembelajaran program studi.
g. Indikator	a. Setiap dosen menyerahkan RPS ke Prodi di awal semester. b. Unit kendali mutu Prodi memeriksa RPS terkait kedalaman dan keluasan materi dari RPS. c. Lulusan minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus (sesuai konsentrasinya) dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam dengan IPK ≥ 2.75 sebanyak 80%.
h. Dokumen terkait	a. Pedoman penyusunan kurikulum. b. Dokumen penyusunan kurikulum. c. SK Pengesahan kurikulum. d. Dokumen RPS. e. Pedoman PA. f. Pedoman tugas akhir/skripsi/tesis. g. Dokumen rekaman PBM dosen. h. Dokumen soal-soal ujian. i. Panduan dan modul praktikum. j. Panduan/Pedoman KP, Praktek mengajar, magang. k. Dokumen evaluasi kurikulum. l. Dokumen kegiatan kelompok dosen berdasarkan keahlian. m. Laporan evaluasi pembelajaran dan hasil tindak lanjut perbaikan.



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

i. Referensi

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta.

- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta.
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014.
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomo1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”.</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
--	--



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

2. Rasional Standar	<ol style="list-style-type: none">Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.Standar Proses Pembelajaran akan menjadi acuan dalam mencirikan proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.Berdasarkan permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 8, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">Ketua Program Studi.Dosen.Badan Penjaminan Mutu (BPM).Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF).
4. Defenisi / istilah	<ol style="list-style-type: none">Pembelajaran: proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.Kedalaman materi: seberapa detail konsep-konsep yang terkandung dalam materi harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa.Standar proses pembelajaran: kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

- program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- d. Interaktif, yaitu proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - e. Holistik, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local maupun nasional.
 - f. Integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - g. Sainifik, yaitu proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - h. Kontekstual, yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - i. Tematik, yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - j. Efektif, yaitu dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - k. Kolaboratif, yaitu proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

	<ul style="list-style-type: none">l. Rencana pembelajaran semester: perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.m. Kontrak kuliah: kesepakatan antara mahasiswa dan dosen tentang rencana perkuliahan yang meliputi capaian pembelajaran, materi, metode, penilaian, dan hal-hal lain yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan yang disepakati antara dosen dengan perwakilan mahasiswa pada awal perkuliahan.n. Semester: satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
5. Pernyataan isi standar	<ul style="list-style-type: none">a. Setiap Dosen harus melaksanakan pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.b. Setiap Dosen harus menyusun dan mengembangkan Perencanaan proses pembelajaran dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.c. Setiap Dosen harus menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) yang memuat:<ul style="list-style-type: none">1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;3) kemampuan akhir yang direncanakan



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

- pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - 5) metode pembelajaran;
 - 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
 - 9) daftar referensi yang digunakan.
- d. Setiap Dosen harus melakukan peninjauan dan penyesuaian Rencana pembelajaran semester (RPS) secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Setiap Dosen harus melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
 - f. Setiap Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
 - g. Setiap Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 - h. Ketua Program Studi harus membentuk Tim dengan tugas utama menyusun pengembangan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
 - i. Tim dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen tetap program studi dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan beranggotakan 2 (dua) orang



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>dosen dengan kualifikasi minimal Lektor.</p> <p>j. Proses penyusunan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>).</p> <p>k. Dosen yang menjadi ketua Tim harus memiliki kemampuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Mengelola, mengarahkan dan memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.2) Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai factor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran.3) Mempengaruhi, mendorong, mendukung dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi pembelajaran.4) Menyiapkan, merancang, melaksanakan dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran.
6. Strategi	<p>Badan Penjaminan Mutu (BPM), Dekan, Ketua Program Studi, Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF), Unit Penjaminan Mutu (UPM) melakukan sosialisasi Standard dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Perencanaan Proses Pembelajaran.b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.c. Pengawasan Proses Pembelajaran.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">a. Setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum.b. Setiap prodi sudah melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>KKNI (KBK-KKNI).</p> <ul style="list-style-type: none">c. Setiap matakuliah sudah ada RPS dan satu minggu sebelum perkuliahan sudah diupload ke Portal.d. Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan.e. Setiap semester UPM dan GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran.f. Tingkat keterserapan <i>Fresh Graduates</i> (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat (80%).
8. Prosedur	<p>8.1 Penetapan Standar</p> <ul style="list-style-type: none">a. Visi dan misi program studi dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.b. Pelajari dan lakukan pengkajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.c. Catat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.d. Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.e. Lakukan survey pelacakan (tracer study) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.f. Lakukan analisis hasil dari langkah butir (2) sampai dengan (4) terhadap visi dan misi Program Studi.g. Rumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i>) atau menggunakan KPI (<i>Key Performance Indicator</i>).



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

- h. Lakukan sosialisasi draft standar proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- i. Rumuskan kembali draft standar proses pembelajaran dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir (8).
- j. Lakukan penetapan Standar proses pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- k. Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan Standar proses pembelajaran tersebut.

8.2 Pelaksanaan Standar

- a. Setiap dosen merumuskan RPS mata kuliah dan pembimbingan akademik terhadap mahasiswa.
- b. Setiap dosen melaksanakan Proses Pembelajaran sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan.
- c. Ketua Program Studi memantau kehadiran mahasiswa, dan kehadiran dosen.

8.3 Evaluasi Standar

- a. Penanggung jawab matakuliah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian matakuliah yang diajarkan dengan silabus dan RPS setiap semester.
- b. Program studi melakukan evaluasi tingkat kehadiran mahasiswa, dan kehadiran dosen.
- c. BPM dan GKMF melakukan audit internal terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran termasuk kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus dan RPS setiap semester.

8.4 Pengendalian Standar

- a. Hasil evaluasi penanggung jawab matakuliah dan Laporan Tim Audit serta GKMF digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap dosen pengampu matakuliah



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>apabila terdapat penyimpangan.</p> <p>b. Hasil evaluasi tingkat kehadiran mahasiswa dan dosen oleh program studi digunakan untuk dilakukan perbaikan apabila tidak sesuai dengan peraturan akademik.</p> <p>c. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk dilakukan perbaikan terhadap standar proses pembelajaran.</p> <p>8.5 Peningkatan Standar Wakil Rektor I, BPM, Dekan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat untuk perbaikan standar proses pembelajaran dan menetapkan usulan perbaikan standar proses pembelajaran yang baru.</p>
9. Dokumen terkait	<p>a. Pedoman penyusunan kurikulum, b. Dokumen penyusunan kurikulum, c. SK Pengesahan kurikulum, d. Dokumen RPS, e. Pedoman PA, f. Pedoman tugas akhir/skripsi/tesis, g. Dokumen rekaman PBM dosen, h. Dokumen soal-soal ujian, i. Panduan dan modul praktikum, j. Panduan/Pedoman KP, PKL, Praktek mengajar, magang, k. Dokumen evaluasi kurikulum, l. Dokumen kegiatan kelompok dosen berdasarkan keahlian, m. Laporan evaluasi pembelajaran dan hasil tindak lanjut perbaikan.</p>
10.Referensi	<p>m. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. o. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan</p>



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

- Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- p. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
 - q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi.
 - s. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - t. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
 - u. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta.
 - v. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
 - w. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014.
 - x. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”.</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi di seluruh hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Standar penilaian pembelajaran merupakan standar ke 4 dalam ruang lingkup Standar Nasional Pembelajaran yang harus</p>



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>dipenuhi. Berdasarkan permenristek dikti no 44 tahun 2015 pasal 19 ayat (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none">Prinsip penilaian,Teknik dan instrumen penilaian,Mekanisme dan prosedur penilaian,Pelaksanaan penilaian,Pelaporan penilaian,Kelulusan penilaian.
<p>3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none">Dosen atau Tim Dosen,Program Studi,Badan Penjaminan Mutu,Mahasiswa.
<p>4. Defenisi / istilah</p>	<ol style="list-style-type: none">Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi<ol style="list-style-type: none">Prinsip Edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu :<ol style="list-style-type: none">memperbaiki perencanaan dan cara belajar; danmeraih capaian pembelajaran lulusan.Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <ul style="list-style-type: none">b. Teknik penilaian merupakan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.c. Instrumen penilaian merupakan proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
5. Pernyataan isi standar	<ul style="list-style-type: none">a. Setiap dosen memberikan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.b. Setiap dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa :<ul style="list-style-type: none">1) Edukatif: yaitu dengan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.2) Prinsip otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.3) Prinsip Objektif: penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.4) Prinsip Akuntabel: Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati di awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.5) Prinsip Transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.c. Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah dinyatakan dalam kisaran :<ul style="list-style-type: none">1) 85,00 – 100 Huruf A setara dengan angka mutu 4 berkategori sangat istimewa.2) 81 – 84,49 Huruf A- setara dengan angka mutu 3,7 berkategori Istimewa.



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

- 3) 76 – 80,49 Huruf B+ setara dengan angka mutu 3,3 berkategori Sangat baik.
 - 4) 70 – 75,49 Huruf B setara dengan angka mutu 3 berkategori Baik.
 - 5) 65 – 69,49 Huruf B- setara dengan angka 2,7 berkategori Hampir Baik.
 - 6) 60 – 64,49 Huruf C+ setara dengan angka mutu 2,3 berkategori Lebih dari Cukup.
 - 7) 55 – 59,49 Huruf C setara dengan angka mutu 2 berkategori Cukup.
 - 8) 45 – 54,49 Huruf D setara dengan angka mutu 1 berkategori Kurang dari cukup.
 - 9) $\leq 44,49$ Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal.
- d. Mahasiswa dapat mengikuti pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) jika kehadirannya minimal 11 kali pertemuan dari 15 tatap muka atau 80% dari tatap muka dosen dan terdaftar aktif pada semester berjalan.
- e. Matakuliah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka.
- f. Mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 80%, akan tetapi tidak mengikuti ujian akhir semester yang terjadwal karena alasan yang dapat diterima oleh Ketua Prodi atau Dekan, maka dapat mengikuti ujian susulan sampai pada 1 hari sebelum batas waktu penginputan nilai ke portal.
- g. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut :
- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan.
 - 2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing.
 - 3) IPK sekurang-kurangnya 2,76.
 - 4) Tidak ada nilai E.
 - 5) Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah.
 - 6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

- 7) Telah memperoleh skor TOEFL minimal 425.
- h. Ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis adalah :
- 1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
 - 2) Susunan Tim penguji terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan 1-3 orang anggota.
- i. Tim penguji harus memenuhi syarat :
- 1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor.
 - 2) Sekretaris dan anggota penguji dapat terdiri dari pembimbing atau bukan pembimbing.
 - 3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.
- j. Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup :
- 1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis).
 - 2) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan tim penguji.
 - 3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung.
 - 4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.
- k. Mahasiswa Program Diploma dan program sarjana dapat dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan program studi dengan Indeks prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76 dan maksimal memiliki nilai D sebanyak 5 matakuliah.
- l. Predikat kelulusan mahasiswa dari program diploma dan sarjana dapat diberikan dengan kriteria:
- 1) Lulus dengan predikat Memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 – 3.00.
 - 2) Lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 – 3,50 apabila tidak memiliki nilai D.
 - 3) Lulus dengan predikat Dengan Pujian apabila mencapai lebih dari IPK 3,50 dan tidak memiliki nilai C dan D.
- m. Syarat lulusan terbaik :
- 1) Predikat lulusan minimal Sangat memuaskan.
 - 2) Masa studi efektif n tahun ditambah 1 (satu) tahun.



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

	<ul style="list-style-type: none">3) Tidak pernah melanggar tata tertib dan peraturan yang berlaku.4) Tidak berstatus mahasiswa transfer.n. Mahasiswa Program profesi, program spesialis , program Magister terapan, program Doktor, program Doktor Terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK paling rendah 2,76.o. Setiap Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan :<ul style="list-style-type: none">1) Ijazah.2) Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi.3) Sertifikat Kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian cabang ilmu atau memiliki prestasi diluar program studinya.4) Gelar.5) Surat keterangan pendamping Ijazah (SKPI).p. Setiap mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi , lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
6. Strategi	<ul style="list-style-type: none">a. Mengadakan workshop metode penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa bagi dosen.b. Mengirim atau mengadakan sendiri pelatihan pekerti (AA bagi dosen muda).c. Menyediakan buku peraturan akademik.d. Memotivasi dosen untuk ikut uji kompetensi sesuai keahlian untuk dapat menguji kompetensi mahasiswa.e. Universitas atau Fakultas bekerjasama dengan organisasi profesi , lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.f. Program studi menyiapkan konsep Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
7. Indikator	<ul style="list-style-type: none">a. Tingkat IP semester rata-rata mahasiswa perprodi persemester minimal 2,76.b. Rata IPK lulusan minimal 3,00.c. 20% dari jumlah lulusan bepredikat dengan pujian, 75 %



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

	berpredikat sangat memuaskan dan 5 % berpredikat memuaskan.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">a. Presensi dan Penilaian UTS.b. Presensi dan Penilaian UAS.c. Berita Acara UTS.d. Berita Acara UAS.e. Berita Acara Seminar Proposal.f. Berita Acara Ujian Skripsi/Tugas Akhir.g. Berita Acara Seminar Praktik Kerja.h. Kartu Asistensi Praktik Kerjas.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;h. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;i. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;j. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

April 2019

Revisi Kedua

Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung
Hatta.



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”.</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
<p>2. Rasional Standar</p>	<ol style="list-style-type: none">Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

April 2019

Revisi Kedua

kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi, Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

- b. Selanjutnya berdasarkan UU no. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut.
- d. Mengacu pada visi dan misi Universitas Bung Hatta, maka diperlukan suatu tenaga pendidik (dosen, laboran, dan administrasi) dengan kualifikasi yang mampu memberikan peran utama baik di bidang penelitian, pendidikan dan pengabdian. Tentu saja karena **visi Universitas Bung Hatta menuju pada level internasional**, maka diperlukan kualifikasi **tenaga pengajar berlevel internasional** (baik dari sisi kemampuan **mengajar, meneliti** (riset, kerjasama, publikasi), maupun melakukan **pengabdian** pada masyarakat). Peran tenaga pengajar ini akan berjalan baik dan memberikan pengaruh signifikan apabila didukung dengan kualitas tenaga kependidikan (laboran dan administrasi) yang mampu menunjang peran sentral dosen tersebut. Sehingga antara tenaga utama (**dosen**) dan tenaga penunjang (**supporting staff**) terjadi **sinergisme** dan **keselarasan kerja** yang kuat. Dengan demikian akan memberikan **tingkat pelayanan pendidikan yang tinggi**,



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>serta peningkatan hasil-hasil riset dan pengabdian yang berlevel internasional baik dalam bentuk prototipe, model, publikasi, paten, bahan ajar, modul praktikum, sistem kurikulum dan perkuliahan, aplikasi teknologi, maupun hal lain yang mampu memberikan revolusi di bidang sains dan teknologi. Dengan demikian semakin banyak para peneliti, institusi, serta industri yang tertarik bekerjasama atau melakukan kegiatan riset di Universitas Bung Hatta.</p> <p>e. Sedangkan Output dari pelayanan pendidikan tinggi ini jelas akan terlihat dari kualitas lulusan, lama proses pembelajaran, serta kemampuan soft dan hard skill lulusan Universitas Bung Hatta. Sehingga outcomenya adalah mereka cepat mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak, serta mampu mengembangkan wirausaha.</p> <p>f. Dengan pertimbangan diatas, maka Universitas Bung Hatta menetapkan kualitas khusus yang harus dimiliki tenaga dosen, laboran, dan karyawan administrasi, disamping kualifikasi umum yang telah digariskan.</p>
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	<p>a. Rektor, b. Dekan, c. Ketua dan Sekretaris Program Studi, d. Kepala Laboratorium, e. Dosen dan tenaga kependidikan .</p>
4. Defenisi / istilah	<p>a. <i>output</i> : luaran proses yang dapat diukur langsung secara kuantitatif dan kualitatif. b. <i>outcome</i> : luaran yang merupakan <i>impact dari output</i> yang tidak dapat langsung diukur langsung dari proses, karena ditentukan oleh faktor eksternal antara lain pengguna, peluang, maupun kondisi nasional/internasional .</p>
5. Pernyataan isi standar	<p>a. Dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. b. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi</p>



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

April 2019

Revisi Kedua

pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- c. Universitas, fakultas, dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan.
- d. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban
 - 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis.
 - 2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
 - 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
- e. Universitas, fakultas, dan Program Studi dalam melakukan rekrutisasi tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
- f. Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga pendidikan serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku yang berisi pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.

STANDAR DOSEN

- a. Universitas Bung Hatta menetapkan kualifikasi minimum untuk rekrutisasi dosen sebagai berikut:
 - 1) Untuk penjurangan awal masuk ditetapkan kandidat



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

April 2019

Revisi Kedua

dosen minimum lulusan program magister (S2) dengan IPK minimum 3,00 (skala 4) sesuai dengan prodi yang membutuhkan.

- 2) Mempunyai nilai Test Potensi Akademik (TPA) minimum 550.
- 3) Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL 500 (bagi lulusan S2/S3 dalam negeri) dan mampu berkomunikasi secara aktif.
- 4) Bagi kandidat lulusan S2, yang telah punya **Letter of Acceptance (LOA)** untuk studi lanjut S3 pada Universitas Bereputasi Internasional diutamakan.
- 5) Memiliki kemampuan mengajar yang dibuktikan dengan test mengajar ada salah satu mata kuliah yang dipilih oleh calon.
- 6) Bagi kandidat lulusan S2 yang diterima menjadi dosen ditempatkan pada program S1, sedangkan bagi yang telah lulus S3 ditempatkan pada program S1, S2 dan S3.
- 7) Bagi lulusan Doktor yang ditempatkan pada program S3 dan menjadi pembimbing utama harus pernah melakukan publikasi pada jurnal internasional yang diindeks di SCOPUS atau sederajat (minimal 1 kali).

b. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan dosen berhak:

- 1) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 2) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- 3) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.
- 4) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.

c. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

April 2019

Revisi Kedua

- 1) melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
 - 2) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
 - 3) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik,
 - 4) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran,
 - 5) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika
 - 6) menerapkan cara baik Bung Hatta.
- d. Universitas Bung Hatta menentukan jumlah dosen tidak tetap maksimal 10% dari total jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasar umum dan/penunjang.
- e. Universitas Bung Hatta menetapkan pada tahun 2030 jumlah dosen tetap berpendidikan S3 dengan pangkat lektor kepala >60% dan jumlah profesor >25%.
- f. Semua dosen tetap dan tidak tetap mengajar matakuliah serta melakukan pembimbingan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang kepekarannya.
- g. Dosen tetap Universitas Bung Hatta wajib melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimum masing-masing 1 kali dalam setahun serta wajib mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.
- h. Beban minimal dosen adalah 12 SKS/ minggu (1 kredit = 3 jam/minggu) dan maksimum 16 kredit/minggu dengan tingkat kehadiran >90%. Bagi dosen yang beban kerjanya melebihi 13 kredit/semester maka wajib hukumnya bagi universitas, fakultas dan program studi memberikan insentif atau penghargaan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

April 2019

Revisi Kedua

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Untuk laboran/teknisi minimal berijazah DIII, IPK 2.75 (skala 4), sesuai dengan bidang ilmu / prodi.
- b. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan laboratorium dimana dia akan ditempatkan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- c. tenaga kependidikan yang ditempatkan di pengajaran/ perpustakaan atau unit lain yang berhubungan dengan mahasiswa/masyarakat harus mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara aktif.
- d. Nilai TPA minimum 500.
- e. Beban kerja tenaga laboran, teknisi, administrasi dan pustakawan adalah 39 jam kerja/minggu (8 jam/hari termasuk 1 jam hak istirahat). Apabila jam kerja melebihi maka diberikan insentif/penghargaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Strategi

- a. Membuka kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen, dan pendidikan ketrampilan yang berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi (kependidikan=*supporting staff*).
- b. Membuka kursus bahasa Inggris bagi tenaga pengajar dan kependidikan (*supporting staff*).
- c. Bagi dosen lulusan S2 yang baru direkrut paling lambat dalam waktu 3 tahun sejak diangkat harus melanjutkan ke jenjang S3 pada suatu institusi yang bereputasi internasional.
- d. Bagi dosen S2 yang lama dan berumur < 50 tahun (skg) (pada tahun 2020) semua harus sudah mendaftar S3, sehingga ditargetkan 2025 mereka sudah bergelar S3 atau pursuing S3.
- e. Memfasilitasi tenaga dosen dan kependidikan (*supporting staff*) yang akan melakukan pendidikan lanjut baik *degree* dan *non-degree training* .
- f. Menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran,



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

April 2019

Revisi Kedua

- penelitian dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dosen.
- g. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti berbagai pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang kerjanya, serta kursus administrasi pengelolaan data base, keuangan, **public relation** dan bahasa Inggris.
 - h. Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal internasional, maupun aktif pada forum-forum ilmiah nasional dan internasional.
 - i. Menjalinkan kerjasama internasional bidang pendidikan (**student-staff exchange**), **sandwich program**, **dual degree**, dan **joint research-publikasi**, sehingga meningkatkan kualitas dosen-tenaga kependidikan-mahasiswa, serta jumlah mahasiswa dan peneliti asing, memperluas peluang dosen dan tenaga kependidikan untuk studi lanjut, dan meningkatkan publikasi pada jurnal internasional bereputasi
 - j. Mendorong kenaikan pangkat dan promosi dosen/teknisi/tenaga admin (supporting staff).
 - k. Melakukan evaluasi penilaian performansi dosen (pendidikan, riset, dan pengabdian).
 - l. Memfasilitasi paten dan diseminasi hasil riset baik dalam bentuk publikasi jurnal ilmiah berkala dan media masa, pelatihan industri, dan pengabdian masyarakat.

7. Indikator

- a. Dosen memiliki ijazah minimal S2.
- b. Dosen Memiliki sertifikat profesi.
- c. Rasio Dosen Mahasiswa 1:30 Sosial, 1:15 eksakta .
- d. Mahasiswa dan lulusan dengan IPK 3.00 atau lebih minimal 80%.
- e. Lamanya studi rata-rata 4.00 tahun.
- f. Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala minimum 60% (tahun 2030).
- g. Jumlah profesor minimal 25% dari seluruh dosen tetap (2030).
- h. Minimal 25% **supporting staff** mampu berkomunikasi dalam



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

April 2019

Revisi Kedua

	<p>bahasa Inggris aktif (2030).</p> <ul style="list-style-type: none">i. Jumlah mahasiswa asing > 0,5% (2030)j. Jumlah dosen tamu asing/researcher asing: 4 orang/tahun/Universitas.k. Jumlah publikasi internasional: 1/dosen/3 tahun).l. Jumlah Paten: 1 paten/tahun/prodi .m. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun.n. Jumlah publikasi dalam seminar internasional 1/dosen/3 tahun.
8. Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none">a. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.b. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi.g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

April 2019

Revisi Kedua

- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta.
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014.
Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”.</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.</p>
<p>3. Subjek yang bertanggung jawab</p>	<p>a. Ketua Program Studi</p>



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

untuk mencapai / memenuhi isi standar

- b. Dosen
- c. Unit Penjaminan Mutu (UPM)

4. Defenisi / istilah

Pasal 31

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 32

- 1) Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:
 - a) perabot;
 - b) peralatan pendidikan;
 - c) media pendidikan;
 - d) buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f) instrumentasi eksperimen;
 - g) sarana olahraga;
 - h) sarana berkesenian;
 - i) sarana fasilitas umum;
 - j) bahan habis pakai; dan
 - k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- 2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 33

- (1) Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:
 - a) lahan;
 - b) ruang kelas;
 - c) perpustakaan;
 - d) laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;
 - e) tempat berolahraga;



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

- f) ruang untuk berkesenian;
 - g) ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h) ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i) ruang dosen;
 - j) ruang tata usaha; dan
 - k) fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a) jalan;
 - b) air;
 - c) listrik;
 - d) jaringan komunikasi suara; dan
 - e) data.

Pasal 34

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- (2) Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.

5. Pernyataan isi standar

1. Universitas Bung Hatta harus menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, berupa :
- a. Sarana Pembelajaran :
- 1) Perabot;
 - 2) Peralatan Pendidikan;
 - 3) Media Pendidikan;
 - 4) Buku, Buku elektronik, Repositori;
 - 5) Sarana teknologi, informasi, dan komunikasi;
 - 6) Instrumentasi eksperimen;
 - 7) Sarana olah raga;
 - 8) Sarana berkesenian;
 - 9) Sarana fasilitas umum;
 - 10) Bahan habis pakai; dan
 - 11) Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>b. Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Lahan;2) Ruang kelas;3) Perpustakaan;4) Laboratorium/Studio/Bengkel/Unit produksi;5) Tempat berolah raga;6) Ruang untuk berkesenian7) Ruang untuk kegiatan mahasiswa8) Ruang pimpinan perguruan tinggi;9) Ruang dosen10) Ruang Tata Usaha;11) Fasilitas umum. <ol style="list-style-type: none">2. Universitas Bung Hatta harus memiliki bangunan dengan standarkuatitas minimal kelas A atau setara.3. Universitas bung hatta harus menyediakan bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yangberdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.4. Universitas Bung Hatta harus menyediakan sarana dan prasarana untuk yang berkubutuhan khusus berupa:<ol style="list-style-type: none">a. pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara;b. lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda;c. jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dane. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">a. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para dekan secara berkala.b. Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>c. Pimpinan universitas dan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah</p>
7. Indikator	<p>a. Tersedianya sarana yang memadai berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) perabot;2) Peralatan Pendidikan;3) Media Pendidikan;4) Buku, Buku elektronik, Repositori;5) Sarana teknologi, informasi, dan komunikasi;6) Instrumentasi eksperimen;7) Sarana olah raga;8) Sarana berkesenian;9) Sarana fasilitas umum;10) Bahan habis pakai; dan11) Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. <p>b. Tersedianya prasarana yang memadai berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Lahan;2) Ruang kelas;3) Perpustakaan;4) Laboratorium/Studio/Bengkel/Unit produksi;5) Tempat berolah raga;6) Ruang untuk berkesenian7) Ruang untuk kegiatan mahasiswa8) Ruang pimpinan perguruan tinggi;9) Ruang dosen10) Ruang Tata Usaha;11) Fasilitas umum. <p>c. Tersedianya Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.</p> <p>d. Tersedianya bangunan Universitas Bung Hatta yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan tersedianya tempat pembuangan limbah domestik maupun limbah khusus diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Harus memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

- mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya, semuanya sesuai dengan standar yang berlaku.
- 2) Harus dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
 - 3) Harus dilengkapi alat peringatan tanda bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dengan lebar minimum 1,2 meter, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
 - 4) Harus dilengkapi akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.
- e. Universitas Bung Hatta harus menyediakan Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan berikut:
- 1) Mempunyai fasilitas secukupnya untuk penghawaan dan pencahayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, sumber air bersih, instalasi pengolahan limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.
 - 3) Menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
 - 4) Menyediakan instalasi pengolahan limbah khusus sesuai kebutuhan dan persyaratan program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- f. Tersedianya bangunan Universitas Bung Hatta menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan pengguna lain yang memiliki keterbatasan kemampuan bergerak.
- g. Tersedianya bangunan Universitas Bung Hatta memenuhi persyaratan kenyamanan sebagai berikut:
- 1) Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
 - 2) Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.
 - 3) Setiap ruangan dilengkapi dengan jendela yang tanpa atau dengan lampu penerangan dalam ruangan tersebut



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

dapat memberikan tingkat pencahayaan yang memadai untuk melakukan kegiatan belajar.

- h. Tersedianya bangunan Universitas Bung Hatta yang bertingkat dilengkapi tangga yang bentuk, lokasi dan jumlahnya mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
- i. Tersedianya bangunan Universitas Bung Hatta yang dilengkapi sistem keamanan dengan setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
- j. Tersedianya bangunan Universitas Bung Hatta yang dilengkapi instalasi listrik dengan daya yang memadai untuk menunjang seluruh peralatan listrik yang digunakan, minimum 20 VA/m² luas lantai bangunan (sumber dari PLN dan genset). Instalasi memenuhi ketentuan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).
- k. Tersedianya bangunan yang memenuhi standar kualitas berdasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum diantaranya:
 - 1) Kualitas bangunan gedung minimum adalah kelas A, sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan mengacu pada SNI konstruksi yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
 - 2) Bangunan perguruan tinggi dapat bertahan minimum 20 tahun.
 - 3) Pemeliharaan bangunan perguruan tinggi adalah sebagai berikut:
 - a) Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.
 - b) Pemeliharaan berat, meliputi penggantian sebagian kecil atau sebagian besar rangkangangka bangunan terutama yang terbuat dari kayu, serta penutup atau pelapis atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.
 - c) Gedung wajib dilengkapi dengan jaringan internet (kabel dan Wireless), utilitas (sanitasi air dan udara,



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>air siap minum, listrik), dan sistem safety yang memadai</p> <p>d) Semua gedung harus dapat menyediakan sarana <i>vending machine</i>: kopi/teh/soft drink/makanan ringan (1 unit/lantai/gedung)</p> <p>i. Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara;2) lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda;3) jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;4) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">a. Standar bangunan gedung.b. Standar ruang kelas.c. Pedoman.d. Formulir.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggib. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggic. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggid. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

Kompetensi;

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”.</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkanluaskannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
<p>2. Rasional Standar</p>	<ol style="list-style-type: none">Pasal 38 (1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

program studi.

- (2) Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

b. Pasal 39

- (1) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi.
- (2) Unit Pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - (a) melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - (b) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - (c) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - (d) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - (e) melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- (3) Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - (a) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

	<ul style="list-style-type: none">(b) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;(c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;(d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;(e) Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan(f) Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. <p>c. Undang-undang No. 12 Thn 2012 Pasal 6 menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa.</p> <p>d. Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran.</p>
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	<ul style="list-style-type: none">a. Dekan dan Wakil Dekanb. Ketua Prodic. Dosen



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>d. Tenaga Kependidikan e. Mahasiswa</p>
<p>4. Defenisi / istilah</p>	<p>a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>b. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>c. Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.</p> <p>d. Dalam mengelola suatu pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik. Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 60 poin b, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan dosen dalam mengelola perkuliahan adalah (1) Membuat desain intruksional (2) melaksanakan proses intruksional, dan (3) mengevaluasi hasil intruksional.</p> <p>e. Untuk melaksanakan tugas mengajar seorang pendidik harus memiliki empat kemampuan yaitu (1) menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang dibinanya, (2) merencanakan program belajar mengajar, (3) melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, (4) menilai kemajuan proses belajar mengajar.</p> <p>f. Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik</p>



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran.</p>
5. Pernyataan isi standar	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Program Studi harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran.2. Ketua Program Studi wajib:<ol style="list-style-type: none">a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</p> <ul style="list-style-type: none">c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dane. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. <p>3. Universitas Bung Hatta dalam melaksanakan standar pengelolaan harus :</p> <ul style="list-style-type: none">a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan,f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
6. Strategi	a. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi perlu



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>berkoordinasi dan bersinergi dalam membangun sistem manajemen pengelolaan pembelajaran.</p> <p>b. Membangun sistem pengelolaan berbasis IT untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran.</p> <p>c. Mengikuti pelatihan kepemimpinan bagi pengelola fakultas dan prodi untuk mewujudkan good governance university.</p>
7. Indikator	<p>a. Tersedianya kurikulum kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tersedianya Laporan Peninjauan Ketua Program studi telah melakukan peninjauan penyusunan Kurikulum prodi minimal 1 kali dalam lima tahun.2) Tersedianya RPS sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 80%.3) Terselenggaranya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.4) Terlaksananya pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran oleh dosen sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.5) Tersedianya 80% Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (<i>Teacher center Learning, Student Center Learning, kooperatif learning</i> atau <i>Problem Based Learning</i>) dan kompetensi capaian pembelajaran.6) Tersedianya 80% Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.7) Terciptanya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;8) Terlaksananya Pemberian pengarahan Ketua Prodi pada semua dosen tetap prodi secara berkelanjutan



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.

- 9) Tersedianya laporan memonitoring dan mengevaluasi pembelajaran ketua prodi setiap semester yang mencakup:
 - a) memonitoring dan mengevaluasi kehadiran dosen dan mahasiswa,
 - b) memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan kurikulum,
 - c) memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian soal ujian dengan rps dan kurikulum.
 - d) memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran,
 - e) memonitoring dan mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran,
- 10) Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran yang mencakup
 - a) laporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan.
 - b) laporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.
 - c) laporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait.
 - d) laporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.
- 11) Tersedianya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.</p> <p>12) Terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>13) Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.</p> <p>14) Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajarandan dosen.</p>
15) Dokumen terkait	Form penyusunan standar pengelolaan pembelajaran.
16) Referensi	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggib. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggic. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggid. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;

- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014; Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”.</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
<p>2. Rasional Standar</p>	<ol style="list-style-type: none">Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan .</p> <p>b. Berdasarkan peraturan menteri riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, disebutkan bahwa Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.</p>
<p>3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar</p>	<p>a. Yayasan b. Rektor c. Dekan d. Ketua Program Studi e. Dosen f. Badan Penjaminan Mutu (BPM) g. Satuan Pengawas Internal (SPI)</p>
<p>4. Definisi / istilah</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 menyatakan dalam Pasal 40:</p> <p>a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.</p> <p>b. Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</p> <p>c. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p>
<p>5. Pernyataan isi standar</p>	<p>1. Universitas Bung Hatta harus menyusun standar</p>



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

- pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
2. Universitas Bung Hatta harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
 3. Universitas Bung Hatta harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan;
 4. Universitas Bung Hatta harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran;
 5. Universitas Bung Hatta wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
 6. Universitas Bung Hatta tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

6. Strategi

- a. Yayasan dan pimpinan perguruan tinggi yang dibantu oleh pembantu direktur bidang keuangan melakukan koordinasi dan melakukan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi.
- b. Wakil Rektor bidang keuangan melakukan perencanaan biaya-biaya yang diperlukan meliputi biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
- c. Rektor menugaskan bagian-bagian yang terkait dalam meningkatkan pendanaan perguruan tinggi yang



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>bersumber dari dana hibah, dana jasa layanan profesi, dana kerjasama dengan kelembagaan pemerintah dan swasta serta dana lestari alumni.</p> <p>d. Rektor menginstruksikan kepada bagian pengelolaan keuangan untuk melakukan pencatatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pencatatan- pencatatan transaksi keuangan menggunakan sebuah sistem informasi.</p>
7. Indikator	<p>a. Pimpinan Universitas harus mempunyai sistem pencatatan biaya.</p> <p>b. Terlaksananya pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;</p> <p>c. Terlaksananya analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja tahunan Rektor.</p> <p>d. Terlaksananya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>e. Terselenggaranya pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain hibah, jasa layanan profesi dan atau keahlian, dana lestari alumni dan filantropis serta kerja sama kelembagaan pemerintah.</p> <p>f. Adanya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p>
8. Dokumen terkait	<p>a. Hasil rumusan dana berasal dari Rincian Anggaran yang disetujui pada RKAT.</p> <p>b. Penawaran hibah eksternal</p>
9. Referensi	<p>a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan</p>



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

April 2019

Revisi Kedua

Tinggi.

- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.

STANDAR PENELITIAN



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR HASIL PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Menurut Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Selanjutnya Permenristek Dikti no 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan tingkat kesiapan teknologi menyatakan bahwa Penelitian (research) adalah kegiatan yang</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR HASIL PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Saat ini posisi Universitas Bung Hatta berada pada peringkat 71 nasional berdasarkan penilaian Ristek Dikti yang diakibatkan oleh salah satu komponen penilaiannya dengan bobot tertinggi adalah dari hasil penelitian. Sedangkan posisi lembaga LPPM berada pada tingkat kluster madya</p>
3. Subjek yang bertanggungjawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	<ul style="list-style-type: none">e. LPPMf. Rektorg. Program Studi
4. Defenisi / istilah	<p>Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Untuk mengisi bidang penelitian unggulan Universitas Bung Hatta, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh penelitiannya, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;b. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;c. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. <p>Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di Universitas Bung Hatta dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR HASIL PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>a. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;</p> <p>b. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan serta teknologi atau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan output berupaproduk, jasadn paten.</p> <p>Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik Universitas Bung Hatta beserta mahasiswa dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.</p>
5. Pernyataan isi standar	<p>a. Rektor Universitas Bung Hatta harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia pada jurnal internasional bereputasi atau terakreditasi dikti minimal 1 artikel per prodi setiap tahun.</p> <p>b. LPPM wajib menugaskan peneliti dengan hasil penelitian terbaik di Universitas Bung Hatta untuk diikuti sebagai peserta di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh DRPM.</p> <p>c. Peneliti harus mendaftarkan HAKI hasil penelitiannya dan melaporkannya ke LPPM minimal 1 HAKI perprodi per tahun.</p> <p>d. Peneliti harus menyeminarkan hasil penelitiannya melalui seminar nasional dan atau Internasional.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. LPPM mengadakan workshop penulisan proposal penelitian dan PPM tiap tahun.2. Setiap dosen wajib membuat proposal penelitian tiap tahun untuk diajukan kehibah internal dan eksternal.3. Program studi memfasilitasi dan menunjuk dosen pembimbing untuk memperoleh hibah program kreatifitas mahasiswa dari Dikti per tahun.4. Rektor menyediakan dana untuk publikasi dosen pada jurnal bereputasi dan terindeks scopus5. Rektor menyediakan dana penelitian internal minimal 9 juta6. LPPM membentuk tim pembuatan laporan dan kompilasi



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR HASIL PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

	luaran hasil penelitian dosen dan PPM ke Dikti.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu minimal 2 penelitian selama 3 tahun di lingkungan universitas.Jumlah penelitian dengan dana eksternal yang sesuai bidang ilmu minimal 1 pertahun perprodi.Jumlah penelitian mandiri yang sesuai bidang ilmu minimal 1 penelitian perorang.Jumlah mahasiswa yang melakukan tugas akhir minimal 2 mahasiswa dalam setiap penelitian dosen.Minimal 1 Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) per tahun untuk setiap prodi.Jumlah artikel ilmiah tingkat internasional terindeks yang sesuai bidang ilmu minimal 2 dalam 3 tahun.Jumlah artikel tingkat nasional pada jurnal terakreditasi sesuai bidang ilmu minimal 1 pertahun perprodiMinimal 1 karya dosen memperoleh HaKI pertahun perprodiMinimal 10 artikel terindeks scopus per tahun dilingkungan universitasJumlah penelitian internal minimal 1 judul perprodi pertahun.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">Surat Edaran tentang pengumpulan hasil penelitian.Form Monitoring dan evaluasi penelitianRekap akhir hasil penelitian.Berita acara seminar hasil penelitianForm penilaian seminar penelitianForm penilaian Poster (PenelitianEksternal)Luaran hasil penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">Permenristek Dikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT.Undang-undang RI no. 13 tahun 2016 tentang PatenPermenristek Dikti no. 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan tinggi edisi XI tahun 2017RenstraUniversitas Bung Hatta



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR HASIL PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

6. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR ISI PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Menurut Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Dalam pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, selanjutnya dalam ayat 2 dan 3 menyebutkan,</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR ISI PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana diatas meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.</p> <p>Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</p>
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">DosenLPPM
4. Defenisi / istilah	<ol style="list-style-type: none">Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana di atas meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.Materi pada penelitian dasar sebagaimana point b harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada point b harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang serta merujuk kepada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2045, mempertimbangkan issue pembangunan dan potensi internal institusi.
5. Pernyataan isi standar	<ol style="list-style-type: none">Setiap dosen harus menyusun materi penelitian dengan mengacu pada standar hasil dan roadmap penelitian.LPPM dan reviewer mengevaluasi materi pada penelitian dasar dan terapan yang berorientasi pada luaran penelitian setiap tahun.Materi penelitian dasar dosen berorientasi pada luaran



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR ISI PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</p> <p>d. Materi penelitian terapan dosen harus berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan dosen mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dengan memperhatikan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2045</p> <p>f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan dosen harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi isu-isu kebutuhan pembangunan pada tingkat daerah dan nasional secara aktual dan pada masa mendatang.</p>
6. Strategi	<p>a. Setiap dosen diikutkan dalam workshop penulisan proposal penelitian tiap tahun untuk diajukan ke hibah internal dan eksternal.</p> <p>b. LPPM membentuk tim evaluasi tentang isi penelitian dosen.</p> <p>c. LPPM memfasilitasi klinik perbaikan proposal oleh peneliti senior.</p>
7. Indikator	<p>a. Setiap prodi harus memiliki roadmap penelitian yang dijabarkan dalam roadmap dosen.</p> <p>b. Laporan evaluasi LPPM setiap tahun.</p> <p>c. 10% materi penelitian dasar dosen <u>sudah</u> berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</p> <p>d. 10% materi penelitian terapan dosen <u>sudah</u> berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>e. 15% materi penelitian dasar dan penelitian terapan dosen <u>sudah</u> mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dengan memperhatikan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2045</p> <p>f. 15% materi penelitian dasar dan penelitian terapan dosen <u>sudah</u> memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran</p>



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR ISI PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

	dan mengantisipasi isu-isu kebutuhan pembangunan pada tingkat daerah dan nasional secara aktual dan pada masa mendatang.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Edaran tentang pengumpulan proposal penelitian.2. Form Monitoring dan evaluasi penelitian3. Proposal/ materi penelitian dosen4. Panduan penulisan proposal5. Panduan laporan kemajuan6. Panduan laporan akhir
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Permenristek Dikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT.2. Undang-undang RI no. 13 tahun 2016 tentang Paten3. Permenristek Dikti no. 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)4. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan tinggi edisi XI tahun 20175. Statuta Universitas Bung Hatta 20146. Renstra Universitas Bung Hatta7. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PROSES PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Menurut Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Dalam pasal 46 dinyatakan Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p>



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PROSES PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>Selanjutnya pada ayat 2 menyebutkan kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Dalam ayat 3, kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p>
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">DosenMahasiswaLPPM
4. Defenisi / istilah	<ol style="list-style-type: none">Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada point a merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point b dan c, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks, yaitu 1 sks setara dengan 170 menit perminggu.
5. Pernyataan isi standar	<ol style="list-style-type: none">Setiap Dosen wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam pengajuan proposal kegiatan penelitian.Setiap Dosen melaksanakan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan sesuai roadmap penelitiannya.Dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian diharuskan berlanjut sampai pada tahapan publikasi



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PROSES PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>d. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitian harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Bung Hatta.</p>
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Pelatihan pembuatan proposal penelitian dosen oleh LPPM.2. Setiap dosen harus menyerahkan roadmap penelitiannya ke prodi masing-masing.3. LPPM menugaskan reviewer internal untuk seleksi proposal berdasarkan syarat dan kriteria yang ditentukan oleh DRPM, yaitu:<ol style="list-style-type: none">a. Bertanggung jawab, berintegritas, jujur, patuh pada kode etik penilai, & sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai;b. Berpendidikan Doktor;c. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor;d. Berpengalaman dlm bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua peneliti pada penelitian berskala nasional dan atau internasional;e. Berpengalaman dlm publikasi ilmiah pada jurnal internasional &/ nasional terakreditasi sebagai penulis utama (first author) / penulis korespondensi (corresponding author);f. Berpengalaman sebagai pemakalah dlm seminar ilmiah internasional / seminar ilmiah nasional;g. Diutamakan yang memiliki h-index, pengalaman dlm penulisan buku ajar & pemegang HKI; danh. Diutamakan berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan atau nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah.4. LPPM melakukan mekanisme seleksi Reviewer Internal berdasarkan langkah-langkah yang ditentukan oleh DRPM Dikti, yaitu:<ol style="list-style-type: none">a. LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon penilai penelitian internal Universitas Bung Hatta.b. Calon penilai mendaftarkan &/ didaftarkan oleh pihak lain ke lembaga penelitian.c. Seleksi penilai didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.d. LPPM mengumumkan hasil seleksi penilai secara terbuka.



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PROSES PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>e. Penilai internal ditetapkan melalui Keputusan Rektor dengan masa tugas satu tahun, dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>5. Universitas Bung Hatta wajib menyampaikan nama-nama penilai internalnya ke DRPM dengan mengunggah SK penetapan penilai ke Simlitabmas berdasarkan prosedur, jadwal, dan ketentuan yang ditetapkan DRPM.</p>
7. Indikator	<p>a. Setiap proposal penelitian dosen sudah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>b. Setiap Proposal penelitian dosen sudah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan sesuai roadmap penelitiannya.</p> <p>c. Setiap proposal harus memenuhi kriteria kebijakan dari Universitas dan dari Institusi sumber penyedia dana penelitian.</p> <p>d. Setiap mahasiswa di setiap prodi dalam menghasilkan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan aturan di Universitas Bung Hatta.</p> <p>e. Kegiatan penelitian mahasiswa di Universitas Bung Hatta dinyatakan dalam besaran 6 sks untuk S1, 6 sks untuk S2, dan 8 sks untuk S3.</p>
8. Dokumen terkait	<p>1. Rekapitulasi proposal penelitian dosen beserta lampiran</p> <p>2. Rekapitulasi laporan kemajuan beserta lampiran</p> <p>3. Rekapitulasi laporan akhir beserta lampiran</p>
9. Referensi	<p>1. Permenristek Dikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT.</p> <p>2. Undang-undang RI no. 13 tahun 2016 tentang Paten</p> <p>3. Permenristek Dikti no. 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)</p> <p>4. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan tinggi edisi XI tahun 2017</p> <p>5. Peraturan akademik Universitas Bung Hatta</p> <p>6. Statuta Universitas Bung Hatta 2014</p> <p>7. Renstra Universitas Bung Hatta</p> <p>8. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Menurut Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Dalam pasal 47 dinyatakan Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Selanjutnya dalam ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p>
<p>3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar</p>	<p>a. LPPM b. Tim Reviewer</p>
<p>4. Defenisi / istilah</p>	<p>a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. b. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada point a dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: ➤ edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; ➤ objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; ➤ akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; ➤ transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan semua pemangku kepentingan. c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point b dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. d. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. e. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Bung Hatta.</p>
<p>5. Pernyataan isi standar</p>	<p>a. LPPM dan reviewer menilai proses dan hasil penelitian dengan mengacu pada prinsip-prinsip penilaian yakni edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam setiap kegiatan penelitian, khusus untuk penelitian mandiri dinilai oleh Prodi</p>



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

	<ul style="list-style-type: none">b. LPPM dan reviewer menilai proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.c. LPPM dan reviewer menilai proses dan hasil penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.d. Prodi harus melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan peraturan akademik Universitas Bung Hatta.
6. Strategi	<ul style="list-style-type: none">1. Reviewer menggunakan instrument penilaian proposal dan hasil penelitian berdasarkan instrument yang ada di pedoman penelitian dan P2M DRPM.2. LPPM memberikan penghargaan untuk presenter terbaik untuk penelitian internal.
7. Indikator	<ul style="list-style-type: none">a. Terdapatnya dokumen yang menunjukkan hasil penilaian penelitian dosen yang edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan bersesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian.b. Sertifikat bagi presenter terbaik.
8. Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none">1. Form Penilaian proposal dan laporan hasil penilaian penelitian2. Rekapitulasi penilaian proposal dan hasil akhir penilaian laporan penelitian
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">1. Permenristek Dikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT.2. Undang-undang RI no. 13 tahun 2016 tentang Paten3. Permenristek Dikti no. 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)4. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan tinggi edisi XI tahun 20175. Peraturan akademik Universitas Bung Hatta6. Statuta Universitas Bung Hatta 20147. Renstra Universitas Bung Hatta8. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PENELITI

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Menurut Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Dalam pasal 48 dinyatakan Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Selanjutnya ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa peneliti wajib</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENELITI

April 2019

Revisi Kedua

	memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: (i) kualifikasi akademik; dan (ii) hasil penelitian
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	a. Dosen
4. Defenisi / istilah	<ol style="list-style-type: none">Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.Peneliti sebagaimana dimaksud pada point a wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada point a ditentukan berdasarkan: (i) kualifikasi akademik; dan (ii) hasil penelitian.Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada point b menentukan kewenangan melaksanakan penelitianPedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
5. Pernyataan isi standar	<ol style="list-style-type: none">Setiap Dosen mengajukan proposal penelitian sesuai dengan kualifikasi akademik dan skema penelitian menurut panduan pelaksanaan penelitian Dikti minimal 1 kegiatan penelitian pertahun.Setiap Dosen wajib memiliki roadmap penelitian dan mengacu ke hasil-hasil penelitian sebelumnya.Peneliti memiliki kemampuan penelitian berdasarkan kualifikasi akademik dan reputasi memenangkan pendanaan eksternal penyelenggaraan penelitian.Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">Setiap dosen wajib meningkatkan fungsionalnya agar dapat memperoleh skema penelitian yang lebih tinggi.



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PENELITI

April 2019

Revisi Kedua

	<ol style="list-style-type: none">2. Dosen yang kualifikasi akademik Doktor dan fungsional lektor kepala sebaiknya mengikut sertakan dosen yang berkualifikasi dan jafung yang rendah.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">a. 10% dosen mengajukan proposal penelitian sesuai dengan kualifikasi akademik dan skema penelitian menurut panduan pelaksanaan penelitian Dikti minimal 1 kegiatan penelitian pertahun.b. Terdapat rekapitulasi penelitian dosen dan kualifikasi dosen peneliti serta kompetensi dosen.c. Terdapatnya roadmap penelitian masing-masing dosen
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Form Rekapitulasi kompetensi dosen2. Form dan contoh roadmap dosen
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Permenristek Dikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT.2. Undang-undang RI no. 13 tahun 2016 tentang Paten3. Permenristek Dikti no. 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)4. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan tinggi ediisi XI tahun 20175. Peraturan akademik Universitas Bung Hatta6. Statuta Universitas Bung Hatta 20147. Renstra Universitas Bung Hatta8. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Menurut Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Dalam pasal 48 dinyatakan standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	a. Rektor
4. Defenisi / istilah	<p>a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p> <p>b. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada point a merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;➤ proses pembelajaran;➤ kegiatan pengabdian kepada masyarakat. <p>c. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada point b harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>
5. Pernyataan isi standar	<p>a. Perguruan tinggi harus memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Perguruan tinggi harus memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Sarana dan prasarana dianggarkan dalam rapat anggaran tahunan.2. Dekan dan kaprodi melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian dosen dan mahasiswa.3. LPPM memberi input kepada Dekan yang akan menunjuk tim evaluasi sarana dan prasarana dalam lingkup bidang ilmu terkait.



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">a. Minimal 60% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll).b. Semua sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen RAKT Fakultas pertahun2. Daftar sarana dan prasarana Penelitian Universitas Bung Hatta
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Permenristek Dikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT.2. Undang-undang RI no. 13 tahun 2016 tentang Paten3. Permenristek Dikti no. 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)4. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan tinggi edisi XI tahun 20175. Peraturan akademik Universitas Bung Hatta6. Statuta Universitas Bung Hatta 20147. Renstra Universitas Bung Hatta8. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Menurut Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Universitas Bung Hatta yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Dalam pasal 50 dinyatakan Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan,</p>



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Universitas memiliki lembaga penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang disingkat LPPM. Menurut Pasal 51 LPPM minimal memiliki tugas:</p> <ol style="list-style-type: none">menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Bung Hatta;menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;memfasilitasi pelaksanaan penelitian;melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;melakukan diseminasi hasil penelitian;memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; danmelaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">RektorLPPMBadan Penjaminan Mutu (BPM)
4. Defenisi / istilah	<ol style="list-style-type: none">Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.Pengelolaan penelitian Universitas Bung Hatta dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bung Hatta disingkat LPPM.
5. Pernyataan isi standar	<ol style="list-style-type: none">Universitas Bung Hatta harus memiliki lembaga pengelolaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakatLPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Bung HattaLPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitianLPPM harus memfasilitasi pelaksanaan penelitianLPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>pelaksanaan penelitian</p> <ul style="list-style-type: none">f. LPPM harus melakukan diseminasi hasil penelitiang. LPPM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)h. LPPM harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanyai. Universitas Bung Hatta harus memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Bung Hattaj. Universitas Bung Hatta harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajark. Universitas Bung Hatta harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutanl. Universitas Bung Hatta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitianm. Universitas Bung Hatta harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitiann. Universitas Bung Hatta mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitiano. Universitas Bung Hatta melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitianp. Universitas Bung Hatta menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
6. Strategi	<ul style="list-style-type: none">1. Universitas Bung Hatta selalu memasukkan rencana pengembangan penelitian kedalam renstra UBH.2. LPPM membentuk tim khusus pembentukan rencana strategis penelitian UBH.3. LPPM membentuk tim adhoc untuk membuat panduan penelitian UBH.4. LPPM mengadakan pelatihan penulisan proposal, artikel



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

	ilmiah terindeks dan HKI
	5. LPPM membentuk tim seleksi peneliti yang berprestasi pertahun.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">Adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.Adanya dokumen rencana program Penelitian LPPM.Adanya dokumen rencana strategis program Penelitian UBH.Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti di UBH.Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dimulai dari memasukkan proposal, evaluasi proposal, laporan kemajuan dan laporan hasil serta publikasiAdanya panduan kriteria dan prosedur penilaian penelitian.Adanya laporan kinerja LPPM untuk dilaporkan melalui PDPT Dikti.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">Renstra Universitas Bung HattaRenstra LPPMRekapitulasi proposal yang diajukanDaftar proposal yang didanaiKontrak penelitianLaporan kegiatan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">Permenristek Dikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT.Undang-undang RI no. 13 tahun 2016 tentang PatenPermenristek Dikti no. 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bung Hatta edisi XI tahun 2017Peraturan akademik Universitas Bung HattaStatuta Universitas Bung Hatta 2014Renstra Universitas Bung HattaRenstra LPPM Universitas Bung Hatta



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Menurut Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Dalam pasal 52 dinyatakan bahwa Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian oleh</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

	<p>perguruan tinggi yang meliputi dana penelitian internal yang digunakan untuk: perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian. Selain itu pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Selanjutnya pasal 53 menyebutkan Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c). insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</p>
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">RektorLPPM
4. Defenisi / istilah	<ol style="list-style-type: none">Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.Sumber dana Internal berasal dari Perguruan tinggiSumber eksternal adalah pendanaan penelitian dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada point b digunakan untuk membiayai:<ul style="list-style-type: none">➤ perencanaan penelitian;➤ pelaksanaan penelitian;➤ pengendalian penelitian;➤ pemantauan dan evaluasi penelitian;➤ pelaporan hasil penelitian;➤ diseminasi hasil penelitian.Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk:<ul style="list-style-type: none">➤ Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.➤ peningkatan kapasitas peneliti; dan➤ Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

April 2019

Revisi Kedua

5. Pernyataan isi standar	<ol style="list-style-type: none">Universitas Bung Hatta menyediakan dana internal penelitian sebesar Rp. 9 juta per dosen pertahun, dan Rp.25 juta untuk percepatan dosen S3 memperoleh guru besar.Universitas Bung Hatta menyediakan pendanaan untuk pengelolaan manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">Universitas melalui anggaran tahunan menyediakan dana internal yang cukup setiap tahunLPPM menentukan target capaian usulan penelitian yang didanai oleh dana eksternalProgram studi berpartisipasi aktif meningkatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mendukung visi dan misi program studi dan institusi.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">Tersedianya dana internal penelitian dosen Rp. 9 juta per dosen per-tahun dan Rp.25 Juta untuk percepatan guru besar.Tersedianya dana publikasi dalam jurnal terindeks scopus sebesar Rp.3,5 juta
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">Pemberitahuan jumlah dana internal yang tersedia untuk mengelola dan membiayai penelitian dosen pertahunDaftar pembiayaan eksternal yang diterima pertahunLaporan kegiatan penelitian dan laporan keuangan pertahun
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">Permenristek Dikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT.Undang-undang RI no. 13 tahun 2016 tentang PatenPermenristek Dikti no. 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan tinggi edisi XI tahun 2017.Renstra Universitas Bung Hatta.Renstra LPPM Universitas Bung Hatta.Panduan Penelitian Universitas Bung Hatta.Statuta Universitas Bung Hatta.

**STANDAR
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan standar pertama dalam ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang harus dipenuhi.</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

	<p>Berdasarkan Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 pasal 55 ayat (1), standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevanpemanfaatan teknologi tepat gunabahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologibahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">LPPMBadan Penjaminan Mutu (BPM)FakultasProgram StudiDosen
4. Defenisi / istilah	<ol style="list-style-type: none">Pengabdian kepada Masyarakat: adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Standar hasil pengabdian kepada masyarakat: adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsaHasil pengabdian kepada masyarakat adalah:<ul style="list-style-type: none">▪ penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan▪ pemanfaatan teknologi tepat guna bahan▪ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

	<ul style="list-style-type: none">▪ bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
5. Pernyataan isi standar	a. Setiap Dosen harus menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemecahan masalah (problem solving) yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna bahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/bahan ajar/modul pelatihan minimal 1 kegiatan setiap tahun.
6. Strategi	<ul style="list-style-type: none">a. LPPM/Fakultas/Prodi menyelenggarakan workshop penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi standar hasil PKM yang sudah ditetapkan.b. Dosen diwajibkan menyusun proposal yang nantinya akan dievaluasi dan disetujui oleh LPPM/Prodi.c. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan dicapai dipresentasikan di awal dan di akhir kegiatan, yang mencakup dua jenis seminar, yaitu:<ul style="list-style-type: none">1. Seminar internal usul pengabdian2. Seminar internal hasil pengabdiand. Dosen diwajibkan menyerahkan dokumen laporan kegiatan yang telah disempurnakan ke LPPM/Fakultas.
7. Indikator	<ul style="list-style-type: none">a. Terdapat minimal 1 program pengabdian kepada masyarakat per-dosen per-tahun.b. Minimal 1 mitra mendapatkan manfaat dari setiap program pengabdian kepada masyarakat (dana internal/mandiri).c. Mitra kerjasama program pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh eksternal telah mengacu standar dikti.d. Ada teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakate. Sebanyak > 50% program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan publikasi ilmiah.f. Sebanyak > 10% program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar.g. Sebanyak > 10% program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan modul pelatihan.
8. Dokumen terkait	a. Surat Edaran tentang pengumpulan dokumen/laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

	<ul style="list-style-type: none">b. Form Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM Internal dan Eksternal)c. Berita Acara seminar hasil Pengabdian kepada Masyarakatd. Form penilaian seminar hasil Pengabdian kepada Masyarakate. Form penilaian poster (PKM Eksternal)f. Rekap Akhir hasil Pengabdian kepada Masyarakatg. Luaran hasil PKM
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi.f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.h. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta.i. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001. tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta.j. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014.k. Renstra Universitas Bung Hattal. Renstra LPPM Universitas Bung Hattam. Panduan PKM Universitas Bung Hatta



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Standar Isi pengabdian kepada masyarakat merupakan standar kedua dalam ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang harus dipenuhi.</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

April 2019

Revisi Kedua

	<p>Berdasarkan Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 pasal 56 ayat (1), standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Kemudian dalam ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat▪ bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	<ul style="list-style-type: none">a. LPPMb. Badan Penjaminan Mutu (BPM)c. Fakultasd. Dosen
4. Defenisi / istilah	<ul style="list-style-type: none">a. Pengabdian kepada Masyarakat: adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat: kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan isi standar	<ul style="list-style-type: none">a. Setiap Dosen harus menyusun materi pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.b. Setiap Dosen dalam menyusun materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam setiap kegiatan.
6. Strategi	<ul style="list-style-type: none">a. LPPM rutin melakukan seminar/workshop dalam rangka memunculkan ide dan/atau meningkatkan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.b. Selalu menggunakan aturan dan panduan sesuai standar dikti yang terbaru.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

April 2019

Revisi Kedua

	<p>c. Setiap bentuk program pengabdian kepada masyarakat diarahkan dapat mendukung visi misi program studi dan institusi.</p>
<p>7. Indikator</p>	<p>a. 80% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan langsung hasil penelitian.</p> <p>b. 80% program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat</p> <p>c. Sebanyak >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah</p> <p>d. Sebanyak >10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat</p>
<p>8. Dokumen terkait</p>	<p>a. Proposal/Materi Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>b. Panduan Penulisan Proposal</p> <p>c. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan</p> <p>d. Panduan Penulisan Laporan Akhir</p>
<p>9. Referensi</p>	<p>a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi.</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p>



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
- h. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta.
- i. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- j. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014.
- k. Renstra Universitas Bung Hatta
- l. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta
- m. Panduan PKM Universitas Bung Hatta.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Standar Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan standar ketiga dalam ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang harus dipenuhi.</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

Berdasarkan Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 pasal 57 ayat (1), standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Dalam ayat (2) dijelaskan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a. pelayanan kepada masyarakat;
- b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- d. pemberdayaan masyarakat.

Kemudian dalam ayat (3) dijelaskan bahwa kegiatan tersebut wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

Dalam ayat (4) dijelaskan juga bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Dalam ayat (5) dijelaskan juga bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

Dalam ayat (6) dijelaskan juga bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar

- a. LPPM
- b. Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- c. Fakultas



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

	d. Dosen
4. Defenisi / istilah	<p>a. Pengabdian kepada Masyarakat: adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat: kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p>
5. Pernyataan isi standar	<p>a. Setiap Dosen wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam setiap pengajuan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi, dan dinyatakan dalam besaran sks minimal 4 sks per kegiatan di setiap prodi selama masa studi.</p> <p>c. Setiap Dosen wajib menyampaikan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yakni laporan kemajuan dan laporan akhir dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah disetujui.</p> <p>d. Setiap dosen yang mengajukan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dengan pendanaan internal harus melalui Proses tahapan a). Pengajuan proposal, b) Evaluasi penilaian proposal oleh tim reviewer, c) Pengumuman hasil, d) Penanda tangan kontrak, e) Pelaksanaan, f) Laporan, g). Seminar hasil Penelitian, h) Publikasi.</p> <p>e. Setiap proposal PKM dinilai oleh tim reviewer yang keahliannya sesuai disiplin ilmunya pada setiap waktu pengusulan.</p> <p>f. Dosen yang lolos didanai dari lembaga diluar Perguruan Tinggi harus melalui proses yang ditetapkan oleh lembaga pemberi dana.</p> <p>g. Setiap Dosen/mahasiswa harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masarakat secara terarah,</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

	terukur, dan terprogram dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
6. Strategi	<ul style="list-style-type: none">a. LPPM harus setiap tahun menyelenggarakan workshop Penulisan Proposal, penulisan artikel ilmiah dan penulisan buku/bahan ajarb. LPPM harus memilih Reviewer yang sesuai dengan bidang ilmu yang sesuai dan pengalaman.
7. Indikator	<ul style="list-style-type: none">a. 80% program pengabdian kepada masyarakat sudah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.b. 80% program pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan, panduan pengabdian kepada masyarakat dan peraturan Universitas Bung Hattac. Mahasiswa di setiap prodi melaksanakan minimal satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.d. 20% hasil pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan ke kurikulum sebagai sumber bahan ajar dalam perkuliahane. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki laporan kegiatan, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.
8. Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none">a. Rekapitulasi proposal pengabdianb. Rekapitulasi laporan kemajuan pengabdianc. Rekapitulasi laporan akhir pengabdian
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
- h. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta.
- i. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- j. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014.
- k. Renstra Universitas Bung Hatta.
- l. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta.
- m. Panduan PKM Universitas Bung Hatta.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan standar keempat dalam ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang harus dipenuhi.</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

April 2019

Revisi Kedua

Berdasarkan Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 pasal 58 ayat (1), standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Dalam ayat (2) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam ayat (3) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Dalam ayat (4) kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tingkat kepuasan masyarakat;
- b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

	<p>hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>Dalam ayat (5) penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar</p>	<p>a. LPPM</p> <p>b. Badan Penjaminan Mutu (BPM)</p> <p>c. Fakultas</p> <p>d. Dosen</p>
<p>4. Defenisi / istilah</p>	<p>a. Pengabdian kepada Masyarakat: adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>b. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>5. Pernyataan isi standar</p>	<p>a. LPPM/Fakultas menilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada prinsip-prinsip penilaian yakni edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.</p> <p>b. LPPM/Fakultas menilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.</p> <p>c. LPPM/Fakultas menilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.</p> <p>d. LPPM/Fakultas menilai proses dan hasil pengabdian</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

April 2019

Revisi Kedua

	kepada masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">Reviewer menggunakan instrumen penilaian proposal dan hasil penelitian mengacu pada instrumen yang ada dalam panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Ristek DiktiLPPM mengumumkan hasil penilaian proposal yang disampaikan melalui web LPPMLPPM memberikan penghargaan untuk presenter terbaik (pengabdian kepada masyarakat internal)
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none">60 % peserta kegiatan meningkat pengetahuannya60 % peserta kegiatan mengalami perubahan sikap60 % peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan.60 % peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnyaTerdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakatTerdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">Form penilaian pengabdianLaporan kegiatan pengabdian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

Kompetensi.

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
- h. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta.
- i. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- j. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014.
- k. Renstra Universitas Bung Hatta.
- l. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta.
- m. Panduan PKM Universitas Bung Hatta.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan standar kelima dalam ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang harus dipenuhi.</p> <p>Berdasarkan Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 pasal 59 ayat</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

April 2019

Revisi Kedua

(1), Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:

- a. kualifikasi akademik; dan
- b. hasil pengabdian kepada masyarakat.

Dalam ayat (4) dijelaskan bahwa kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam ayat (5) dijelaskan bahwa pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa.

3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar

- a. LPPM
- b. Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- c. Fakultas
- d. Dosen

4. Defenisi / istilah

- a. Pengabdian kepada Masyarakat: adalah kegiatan sivitas



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

	<p>akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <ul style="list-style-type: none">b. Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat: merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.c. Pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat: adalah staf pengajar (dosen) di Universitas Bung Hattad. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat: mengacu pada kebijakan dasar dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bung Hatta responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi.
5. Pernyataan isi standar	<ul style="list-style-type: none">a. Setiap Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatanb. Setiap Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kualifikasi akademik tertentu paling rendah asisten ahli.c. Setiap Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa minimal 2 orang per kegiatan.
6. Strategi	<ul style="list-style-type: none">a. Ketua Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki jabatan fungsional dan memiliki pengalaman dalam melakukan pengabdian, sedikitnya pernah 2 kali sebagai anggota pelaksana kegiatan.b. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bersama mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian/konsetrasi mahasiswa.
7. Indikator	<ul style="list-style-type: none">a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi tertentu sesuai yang dipersyaratkan oleh institusi/unit.b. Ketua Pelaksana pengabdian kepada masyarakat minimal memiliki jabatan fungsional asisten ahli.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

	<p>c. Mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama dosen.</p>
<p>8. Dokumen terkait</p>	<p>a. Rekap data pelaksana pengabdian kepada masyarakat per semester b. Laporan pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>9. Referensi</p>	<p>a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi. f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. h. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta. i. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta; j. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014. k. Renstra Universitas Bung Hatta. l. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta. m. Panduan PKM Universitas Bung Hatta.</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan standar keenam dalam ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang harus dipenuhi.</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

Berdasarkan Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 pasal 60 ayat (1), Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa, Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

- a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
- b. proses pembelajaran; dan
- c. kegiatan penelitian.

Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa, Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar

Universitas Bung Hatta

4. Defenisi / istilah

- a. Pengabdian kepada Masyarakat: adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat: merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- c. Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimiliki dan



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

	<p>dikelola oleh LPPM Universitas Bung Hatta yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Ruangan + 1 set perabot kerja▪ 1 set peralatan kantor▪ 1 set peralatan komunikasi▪ 1 set perabot penyimpanan▪ Teknologi, baik teknologi perangkat lunak maupun perangkat keras
5. Pernyataan isi standar	<p>Universitas Bung Hatta harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam menunjang dan memfasilitasi setiap periode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
6. Strategi	<p>a. Pendayagunaan sarana dan prasarana bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara mandiri di Perguruan Tinggi atau bisa melakukan kerjasama dengan lembaga lain jika diperlukan atau jika ada sarana dan prasarana yang tidak dimiliki.</p> <p>b. Sebelum pendayagunaan sarana dan prasarana yang dimiliki atau dikuasai, terlebih dulu dilakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p>
7. Indikator	<p>Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p>
8. Dokumen terkait	<p>Daftar sarana dan prasarana</p>
9. Referensi	<p>a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
- h. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta.
- i. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- j. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014.
- k. Renstra Universitas Bung Hatta.
- l. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta.
- m. Panduan PKM Universitas Bung Hatta.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan standar ketujuh dalam ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang harus dipenuhi.</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

April 2019

Revisi Kedua

Berdasarkan Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 pasal 61 ayat (1), Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Berdasarkan permenristek dikti no 44 tahun 2015 pasal 62 ayat (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) wajib:

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi
- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi
- h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah,



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

	<p>jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya</p> <p>(2) Perguruan tinggi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggib. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsac. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutand. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakate. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakatf. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakatg. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakath. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	<ul style="list-style-type: none">a. LPPMb. Badan Penjaminan Mutu (BPM)c. Fakultasd. Prodi
4. Defenisi / istilah	a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

	<p>akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <ul style="list-style-type: none">b. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.c. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah dengan merencanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mengimplementasikannya ke dalam beberapa kegiatan yang berwujud kontribusi kepakaran, pemanfaatan hasil pendidikan dan/atau penelitian dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.d. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Bung Hatta adalah untuk memberikan keteraturan dalam setiap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan isi standar	<ul style="list-style-type: none">a. Universitas Bung Hatta wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi yang diperbaharui sekali lima tahunb. Universitas Bung Hatta wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsac. Universitas Bung Hatta wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutand. Universitas Bung Hatta wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam setiap melaksanakan program pengabdian kepada masyarakate. Universitas Bung Hatta wajib memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

- f. Universitas Bung Hatta wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat di setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- g. Universitas Bung Hatta wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam setiap kegiatan
- h. Universitas Bung Hatta wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi di setiap periode
- i. LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi setiap tahun
- j. LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan
- k. LPPM dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang didanai eksternal, internal, maupun mandiri di setiap kegiatan
- l. LPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian pelaksanaan kegiatan minimal 2 kali di setiap periode
- m. LPPM harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian pelaksanaan kegiatan minimal 1 kali di setiap periode
- n. LPPM dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali di setiap periode
- o. LPPM dapat memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi di setiap periode
- p. LPPM dapat mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat di setiap kegiatan
- q. LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

	<p>prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam setiap kegiatan</p> <p>r. LPPM harus menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya pada setiap periode</p>
6. Strategi	<p>a. Perguruan Tinggi selalu memasukkan rencana pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat saat menyusun rencana strategis perguruan tinggi.</p> <p>b. Perguruan Tinggi memiliki panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.</p> <p>c. Secara struktural, LPPM dan Fakultas melakukan pengelolaan administrasi setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Bung Hatta.</p> <p>d. Dalam melakukan pengelolaan, LPPM selalu berpedoman pada rencana strategis perguruan tinggi.</p>
7. Indikator	<p>a. Adanya dokumen rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>b. Adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis perguruan tinggi.</p> <p>d. Adanya panduan kriteria pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>e. Adanya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Adanya frekwensi pendampingan per tahun minimal 2 kali pertemuan.</p> <p>g. Jumlah kegiatan yang mendapat proses pendampingan minimal 1 per prodi</p> <p>h. Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>i. Adanya kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>j. Adanya laporan kinerja lembaga terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
8. Dokumen terkait	<p>a. Renstra Perguruan Tinggi</p> <p>b. Rencana Kerja LPPM terkait Pengabdian Kepada</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

	<p>Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none">c. Rekapitulasi proposal yang diajukand. Daftar proposal yang didanaie. Kontrak pengabdianf. Laporan kegiatan
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi.f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.h. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta.i. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;j. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014.k. Renstra Universitas Bung Hatta.l. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta.m. Panduan PKM Universitas Bung Hatta.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta</p>	<p>Visi : “menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia”</p> <p>Misi: melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Berdasarkan Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 pasal 63: (1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

April 2019

Revisi Kedua

(2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.

(3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

(4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:

- a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

(5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Berdasarkan permenristek dikti no 44 tahun 2015 pasal 64 ayat

(1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:

- a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. peningkatan kapasitas pelaksana

3. Subjek yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar

- a. LPPM
- b. Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- c. Fakultas



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

April 2019

Revisi Kedua

	<p>d. Dosen e. Prodi</p>
<p>4. Defenisi / istilah</p>	<p>a. Pengabdian kepada Masyarakat: adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>b. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan peningkatan kapasitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari pihak internal maupun pihak eksternal</p> <p>d. Sumber pendanaan internal adalah perguruan tinggi</p> <p>e. Pendanaan internal dimaksudkan untuk memacu motivasi calon pengusul dengan cara mengarahkan dan membimbing mereka mendapatkan kemampuan dan kepekaan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Sumber pendanaan eksternal antara lain pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>g. Pendanaan eksternal dimaksudkan untuk meningkatkan lagi kemampuan calon pengusul dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>5. Pernyataan isi standar</p>	<p>a. Universitas Bung Hatta wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;▪ peningkatan kapasitas pelaksana dengan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi setiap tahun anggaran.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

April 2019

Revisi Kedua

	<p>b. Universitas Bung Hatta wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ perencanaan pengabdian kepada masyarakat;▪ pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;▪ pengendalian pengabdian kepada masyarakat;▪ pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;▪ pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan▪ diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. <p>dengan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi setiap tahun anggaran.</p> <p>c. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi dosen untuk mendapatkan pendanaan eksternal pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dalam setiap tahun anggaran.</p>
6. Strategi	<p>a. Tersedianya dana operasional yang memadai untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Tersedianya kecukupan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Mengelola dana program pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien dan bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh institusi.</p> <p>d. Menentukan target capaian usulan program pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh eksternal.</p> <p>e. Program studi berpartisipasi aktif meningkatkan motivasi para dosen mendapatkan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung keunggulan visi dan misi program studi dan institusi.</p>
7. Indikator	<p>a. Tersedianya dana manajemen di institusi untuk kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Tersedianya dana peningkatan kapasitas pelaksana disediakan institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>c. Rata-rata Rp 6 juta dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat (per dosen tetap per tahun)</p>



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

April 2019

Revisi Kedua

	<ul style="list-style-type: none">d. Persentase jumlah kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di dalam negeri 99% dari jumlah dosen tetape. Persentase jumlah kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di luar negeri 1% dari jumlah dosen tetapf. Persentase rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang sesuai bidang/kepakaran dosen > 60%
8. Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none">a. Pemberitahuan jumlah dana internal yang tersedia untuk mengelola dan membiayai kegiatan pengabdian kepada masyarakatb. Daftar pembiayaan yang diterima per tahunc. Laporan kegiatan dan laporan keuangan per tahun
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi.f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.h. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

April 2019

Revisi Kedua

Hatta.

- i. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- j. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014.
- k. Renstra Universitas Bung Hatta.
- l. Renstra LPPM Universitas Bung Hatta.
- m. Panduan PKM Universitas Bung Hatta.